



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PANGAN

Alamat : Jl. Raya Negara Km 7 TanjungPatiTelp. (0752) 7754239 KodePos 26271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800/ \ /SK/DP-LK/I/2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD TAHUN 2016-2021
KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama yang akan dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran Pembangunan ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Instansi
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

- KEEMPAT** : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan dilakukan oleh masing-masing Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya dan disampaikan kepada Kepala Dinas
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 30 Januari 2020



- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
 2. Peringgal

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD
TAHUN 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari	$Ketersediaan (gr/hr) \times BDDI \text{ Berat Dapat Dimakan} \times \text{Nilai Kalori Bahan Pangan}$ 100 100	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kepala Dinas	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari	2400kkal/kap/hari	
	a. Energi (kkal/kap/hari) b. Protein (gr/kap/hari)	$Ketersediaan (gr/hr) \times BDDI \text{ Berat Dapat Dimakan} \times \text{Nilai Protein Bahan Pangan}$ 100 100								Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
	2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	$80\% \times \text{cadangan beras total prop th ke } i \times \text{proporsi jmlah penduduk kab. Th ke } i \times 100\%$ Jumlah penduduk propinsi tahun ke i		Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kepala Dinas	12 ton	12 ton	45 ton	47 ton	50 ton
	3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	Aspek Ketersediaan	$\frac{\text{Jumlah Kec. dengan Ketersediaan Pangan yang rawan pangan}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada}} \times 100\%$	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kepala Dinas	38%	30%	23%	15%	7%
		Aspek Akses Pangan	$\frac{\text{Jumlah Kec. dengan Akses Pangan yang rawan pangan}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada}} \times 100\%$			38%	30%	23%	15%	7%
		Aspek Pemanfaatan Pangan	$\frac{\text{Jumlah Kec. dengan Pemanfaatan Pangan yang rawan pangan}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada}} \times 100\%$			76%	69%	61%	53%	46%
4. Jumlah Nagari yang Memiliki Sarana Lumbung Pangan	Jumlah Nagari yang memiliki sarana lumbung pangan		Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kepala Dinas	6 nagari	8 nagari	11 nagari	14 nagari	16 nagari	
	5. Jumlah Nagari Mandiri Pangan		Jumlah Nagari Mandiri Pangan yang ada		Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kepala Dinas	1 nagari	2 nagari	3 nagari	4 nagari
2. Meningkatkan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	6. skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	Nilai Total AKE Absolut (AKE Maks) berdasarkan perkalian antara bobot masing-masing kelompok pangan dan % AKE (Angka Kecukupan Energi)	Kabid Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kepala Dinas	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	
	7. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan segar yang aman}}{\text{Jumlah sampel pangan segar yang diuji}} \times 100\%$	Kabid Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kepala Dinas	75%	80%	85%	90%	95%	
3. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	8. Nilai Evaluasi AKIP	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Kabid Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan Distribusi Pangan dan Sekretariat Dinas Pangan	Kepala Dinas	55	60	65	70	75	

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 ditetapkan di : Tanjung Pati
 pada Tanggal : 20 Januari 2020
 KEPALA DINAS PANGAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 GUSMAN LAORA, SKM, M.Si
 NIP. 19630827 198503 1 004